



PUTUSAN

No.65/Pdt.G/2012/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Muhammad Zain, SH. & Budi Minzathun, SH., Advokat bertempat tinggal di Jalan Mangasa Lr I. No. 56, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai pemohon.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 30 Januari 2012, dibawah register perkara No.65/Pdt.G/2012/PA Sgm. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami / isteri yang sah berdasarkan perkawinan yang terjadi pada tanggal 22 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 18 Syafar 1424 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 020/ 20/I/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status pemohon dan termohon sebelum kawin, pemohon telah menjadi duda dan termohon telah menjadi janda, dan pada perkawinan antara pemohon dan termohon tersebut berlangsung harmonis layaknya sebuah keluarga yang bahagia dan keduanya memilih bertempat tinggal bersama di rumah kediaman pemohon yang beralamat di Kabupaten Gowa.
- Bahwa selama perkawinan antara pemohon dengan termohon tidak dikaruniai anak, akan tetapi masing-masing membawa anak yang telah dewasa.
- Bahwa keharmonisan keluarga pemohon dan termohon tidak berlangsung lama, hal ini dipicu karena percekocokan dan kesalahpahaman yang berujung pada pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus antara pemohon dengan termohon, penyebabnya karena banyaknya utang termohon kepada orang lain sebelum menikah sebanyak Rp 250.000.000,- sehingga pemohon berusaha mencari solusi agar termohon bisa lepas dari jeratan utang.
- Bahwa hal ini pemohon lakukan untuk menunjukkan kepada termohon bahwa pemohon sebagai suami yang baik yang bermaksud untuk membantu serta melepaskan termohon dari jeratan utang sebagaimana tersebut di atas, pemohon kemudian membicarakan dengan termohon bahwa sertifikat tanah yang menjadi jaminan termohon tersebut ditebus saja dan pemohon sanggup mencarikan dana penebusannya, lalu kemudian pemohon akhirnya menggadaikan sertifikat rumah pemohon sendiri sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada Bank.
- Bahwa setelah pemohon berhasil mendapatkan dana / uang dari hasil gadai rumah pemohon tersebut sebesar Rp 300.000.000,- (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus juta rupiah), kemudian pemohon segera menebus/melunasi utang termohon sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga sertifikat hak milik ibu termohon (IBU) yang mulanya menjadi agunan terhadap utang termohon berhasil didapat kembali dan kemudian sertifikat tersebut pemohon serahkan kepada termohon untuk disimpan.

- Bahwa karena pemohon masih mempunyai sisa uang dari pinjaman dengan jaminan sertifikat rumah pemohon tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian pemohon mengajak termohon untuk memanfaatkan lokasi tanah milik termohon tersebut dengan membangun perumahan dan ruko dengan syarat harus termohon bicarakan terlebih dahulu kepada pihak keluarga termohon yang punya kepentingan atas tanah tersebut, karena sudah tercapai kesepakatan antara pemohon dengan termohon beserta keluarganya, akhirnya pemohon memulai membangun perumahan di atas tanah tersebut dengan modal awal dari sisa uang pinjaman pemohon sebesar Rp 50.000.000,- ditambah pinjaman materil bangunan yang pemohon peroleh dari relasi pemohon sendiri.
- Bahwa adapun kesepakatan pemohon dengan termohon, dimana keuntungan dari usaha pembangunan ini nantinya akan diserahkan kepada termohon sebagai isteri dari pemohon, dan selain dari pada itu anak termohon juga meminta kepada pemohon untuk dibangun satu buah rumah dan satu petak ruko berlantai dua dengan luas 4,5 M x 15 perlantai.
- Bahwa sementara pembangunan berjalan, dimana pemohon telah berhasil membangun beberapa unit bangunan yakni 4 unit bangunan rata kuseng dan 5 unit rata pondasi, termohon kemudian



ke Jakarta untuk menjenguk anaknya yang ada di sana dan setelah termohon kembali dari Jakarta bersama anak dan dua orang saudaranya, mereka kelokasi proyek dan bertemu dengan pemohon dengan mengatakan kepada pemohon bahwa saya mau pembagian dari perumahan tersebut yakni 50:50, mendengar pernyataan dari anak dan saudara termohon tersebut, pemohon kaget dan mempertanyakan hal tersebut kepada termohon dengan mengatakan kenapa kesepakatan semula yang telah disepakati satu buah rumah dan satu petak ruko berlantai dua tersebut diingkari.

- Bahwa pemohon merasa termohon telah membohongi pemohon karena termohon adalah isteri yang tidak tahu berterima kasih, dimana pemohon telah membebaskan termohon dari utang namun apa yang didapatkan pemohon dari segala upaya dan usaha yang dilakukan selama ini, ternyata pemohon hanya mendapatkan kebohongan dan kecurangan atas tingkah laku termohon dan keluarganya tersebut.
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, pemohon akhirnya mundur dari pekerjaan tersebut dan termohon sendiri pergi meninggalkan pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Gowa, sampai saat ini pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, dan selama berpisah sampai permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sungguminasa termohon tidak pernah datang untuk menemui pemohon apalagi mengurus pemohon selaku suami dari termohon, sehingga perbuatan termohon meninggalkan pemohon merupakan perbuatan lalai dari tanggung jawab sebagai isteri.



Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, maka berdasar hukum bagi Ketua / majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sedang termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 6 Januari 2012 dan 15 Februari 2012, dan tidak ternyata ketidakterdatangnya itu disebabkan oleh adanya suatu halangan sah.

Bahwa selama persidangan pemohon datang menghadap ke persidangan namun termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun termohon telah dipanggil sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil dan kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 020/20/I/2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya (Bukti P.).

Bahwa selain itu, pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa; yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung pemohon, sedang saksi kenal termohon sebelum menikah dengan pemohon (ayah saksi), dan termohon adalah isteri yang kelima pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama saksi di Kabupaten Gowa.
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana rumah tangga pada umumnya, kemudian terjadi perubahan dimana keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan antara keduanya karena termohon mengalami krisis keuangan dimana termohon menjaminkan sertifikat tanahnya yang kemudian pemohon sebagai suami berniat baik untuk menebus sertifikat tanah termohon tersebut dengan cara menggadaikan pula rumah pemohon.
- Bahwa setahu saksi setelah sertifikat tanah termohon tersebut ditebus oleh pemohon, maka sebagai kompensasinya keduanya sepakat membangun perumahan dan ruko di atas tanah termohon tersebut dengan perjanjian termohon akan mendapat satu unit ruko dan satu unit rumah, dan ternyata sementara pembangunan berjalan anak termohon datang dari Jakarta lalu termohon berubah pikiran dan mengingkari perjanjian semula dengan menginginkan pembagian 50 % untuk pemohon dan 50 % untuk termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, karena termohon telah mengingkari perjanjian sebagaimana tersebut dan kemudian meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, maka pemohon merasa dihianati oleh termohon.
- Bahwa kini antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang.
- Bahwa baik saksi maupun keluarga lainnya telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon dengan jalan mengajak termohon kembali rukun dengan pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena termohon sendiri tidak ingin kembali lagi bersama pemohon.

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa; yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung pemohon, sedang saksi kenal termohon sebelum menikah dengan pemohon.
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis dan keduanya tinggal di Kabupaten Gowa, namun setelah termohon mengalami krisis keuangan mulai terjadi perselisihan antara keduanya.
- Bahwa setahu saksi, penyebab terjadinya perselisihan antara pemohon dengan termohon adalah karena termohon mengingkari kesepakatan perjanjian bersama pemohon yaitu pembangunan perumahan dan ruko di atas tanah milik termohon dimana dalam perjanjian sebelumnya pemohon akan membangun satu unit rumah dan satu unit ruko untuk anak termohon, namun ternyata setelah anak termohon datang dari Jakarta, termohon berubah pikiran dan mengingkari perjanjian tersebut dengan menginginkan pembagian 50 % untuk pemohon dan 50 % untuk termohon.



- Bahwa setahu saksi, dengan adanya kejadian sebagaimana tersebut mengakibatkan termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, sehingga pemohon merasa dihianati oleh termohon.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang, dan sejak itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi telah berupaya agar pemohon dan termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil oleh karena baik pemohon maupun termohon sudah tidak ingin kembali rukun.

Bahwa akhirnya pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan, bahwa pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang termohon tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana diamanatkan PERMA No.1 tahun 2008.

Menimbang, bahwa majelis hakim kemudian menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil (pasal 65, 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989).



Menimbang oleh karena itu, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan, sepanjang permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan dan atas syarat itu pula, maka majelis hakim membebaskan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P., maka terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 Januari 2011 di, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa (sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang kemudian dari pada itu, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon dimana pemohon merasa dihianati oleh termohon dengan mengingkari dari kesepakatan perjanjian pembangunan perumahan dan pembangunan ruko di atas tanah milik termohon, dan kemudian termohon meninggalkan pemohon selama enam bulan berturut-turut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, pemohon mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon yang masing-masing merupakan anak kandung dan adik kandung pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon telah mengingkari kesepakatan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya bersama pemohon, sehingga pemohon merasa sangat kecewa dan merasa dihianati oleh termohon, kemudian termohon meninggalkan pemohon di rumah tempat kediaman bersama, dan kini keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan.



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, oleh karenanya kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan telah ditemukan adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa dalam membina rumah pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan disebabkan karena termohon telah mengingkari kesepakatan perjanjian pembangunan rumah dan ruko yang telah disepakati bersama antara pemohon dengan termohon, selain itu termohon telah meninggalkan pemohon selama enam bulan berturut-turut dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pemohon di persidangan telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.
- Bahwa keluarga pemohon telah berusaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidaklah terjadi serta merta melainkan melalui proses yang panjang, berawal dari adanya terjadi kesalahpahaman akibat salah satu pihak (termohon) mengingkari kesepakatan perjanjian bersama yang pada akhirnya menjadi permasalahan besar dan satu sama lainnya tidak lagi saling menghargai, sehingga berpotensi terjadinya sesuatu yang tidak wajar.

Menimbang, bahwa sikap termohon yang telah mengingkari kesepakatan perjanjian tersebut mengakibatkan pemohon merasa sangat kecewa dan merasa dihianati dan terakhir meninggalkan pemohon, sehingga pemohon merasa sangat menderita dan memilih lebih baik bercerai dengan termohon.



Menimbang oleh karenanya, majelis hakim setelah mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa ikatan perkawinan pemohon dan termohon memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudlaratnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap mempertahankan perkawinan / rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006, perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.



- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah
Rp 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2012 M. bertepatan 27 Rabiul Awal 1433 H., oleh Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H., dan Sultan, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Kafrawi, BA sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd	ttd
Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.	Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H.
ttd	Panitera Pangganti
Sultan, S. Ag. S.H, M.H.	ttd
	K a f r a w i, BA

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 180.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000</u>
Jumlah	Rp 271.000



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)